



PERATURAN REKTOR
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR: 039/PER/11.A/KU/2018

TENTANG

**PENGELOLAAN DANA PENGEMBANGAN INSTITUSI (DPI)
DAN PENGELOLAAN DANA EFISIENSI
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang** :
- a. bahwa kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi mencakup Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat yang dapat dilaksanakan melalui program kerjasama;
 - b. bahwa program kerjasama sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas dapat mendukung Dana Pengembangan Institusi yang dikelola oleh Institut Teknologi Bandung;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf b di atas, maka perlu menetapkan ketentuan tentang Pengelolaan Dana Pengembangan Institusi (DPI) dan Pengelolaan Dana Efisiensi Institut Teknologi Bandung dengan Peraturan Rektor ITB.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2013 Tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 Tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
 5. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 011/P/11-MWA/2014 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Institut Teknologi Bandung;
 6. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 014/SK/11-MWA/2015 Tentang Pengangkatan Rektor ITB Periode 2015-2020.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : PERATURAN REKTOR TENTANG PENGELOLAAN DANA PENGEMBANGAN INSTITUSI (DPI) DAN PENGELOLAAN DANA EFISIENSI INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini, yang dimaksud dengan:

1. Institut Teknologi Bandung yang selanjutnya disingkat ITB adalah Institut Teknologi Bandung Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.
2. Rektor adalah Rektor Institut Teknologi Bandung.
3. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat yang selanjutnya disingkat LPPM adalah lembaga ITB yang membidangi urusan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat ITB, di bawah Wakil Rektor yang membidangi urusan riset, inovasi dan kemitraan.
4. Dana Pengembangan Institusi yang selanjutnya disingkat DPI adalah dana dari pelaksanaan kerjasama antara ITB dan mitra yang dialokasikan untuk pengembangan institusi ITB.
5. Dana Efisiensi adalah komponen dana belanja barang, belanja jasa, dan belanja pegawai, yang tidak digunakan setelah dilakukan penutupan kegiatan dan dinyatakan bahwa anggaran telah terserap minimum 75% dari keseluruhan nilai kontrak setelah dikurangi pajak-pajak dan DPI.
6. Kerjasama yang diatur dalam peraturan ini adalah kerjasama yang dilaksanakan atas dasar kontrak atau surat penugasan dari mitra disertai persetujuan dari Unit Pengelola Kerjasama.
7. Kontrak adalah dokumen hukum yang mengikat, menjelaskan: lingkup kerjasama, hak dan kewajiban dua belah pihak, dan ditandatangani oleh Wakil Rektor ITB yang terkait dan/atau Dekan Fakultas/Sekolah ITB yang terkait bersama perwakilan dari mitra pemberi kerja.
8. Kerjasama Pendidikan adalah:
 - a. kegiatan Kerjasama Program Pendidikan Bergelar, yang dapat dilakukan melalui program yang terintegrasi dengan program reguler maupun program non regular; dan
 - b. kegiatan Kerjasama Program Pendidikan Non Gelar berbentuk pelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan dan keahlian sumberdaya manusia dari mitra ITB dalam bidang tertentu.
9. Beasiswa adalah bantuan kepada mahasiswa yang mencakup tetapi tidak terbatas pada biaya pendidikan, bantuan buku, penelitian, transportasi, dan biaya hidup.
10. Kerjasama Penelitian adalah kegiatan kerjasama dan/atau program yang bertujuan untuk menghasilkan satu atau lebih produk penelitian yaitu:
 - a. publikasi;
 - b. karya seni/desain;
 - c. hak atas kekayaan intelektual (HaKI);
 - d. Prototype; dan
 - e. Produk penelitian lainnya.
11. Kerjasama Pengabdian Kepada Masyarakat adalah:
 - a. kegiatan kerjasama sivitas akademika ITB dalam membangun budaya masyarakat berketerampilan sains, teknologi, desain, seni, manajemen dan bisnis berbasis kepakaran individu dan/atau kelompok di ITB;
 - b. kegiatan kerjasama yang memerlukan layanan kepakaran dari personil ITB sebagai nara sumber yang terikat dalam suatu kontrak kerjasama; dan
 - c. kegiatan yang sumber dananya dari pihak luar ITB, baik yang bersumber dari Institusi Pemerintah, maupun Institusi Non Pemerintah, Dalam Negeri maupun Luar Negeri.
12. Kegiatan Kerjasama Swakelola adalah kegiatan kerjasama dimana pelaksanaan pekerjaannya direncanakan dan dikerjakan oleh ITB, namun adanya proses pengawasan dan evaluasi dari pihak pemberi kerjasama.
13. Kegiatan Penelitian Dana Mandiri ITB adalah kegiatan penelitian yang didanai dana internal ITB.
14. Kegiatan Pengabdian Masyarakat Dana Mandiri ITB adalah kegiatan pengabdian masyarakat yang didanai dana internal ITB.
15. Kegiatan Layanan Pengujian adalah jasa layanan yang menggunakan alat uji yang dimiliki ITB berbentuk:
 - a. pengujian berbagai material padat, gas, cair;

- b. pemetaan atau survey; dan
 - c. kegiatan lain-lain yang diberikan dengan menggunakan alat yang dimiliki oleh ITB.
16. Unit Pengelola Kerjasama adalah unit yang melaksanakan administrasi kegiatan kerjasama.
 17. Unit Pendukung Kerjasama adalah unit yang membantu Unit Pengelola dalam kegiatan administrasi kerjasama.
 18. Penutupan Kegiatan Kerjasama adalah tahapan akhir tiap kegiatan kerjasama untuk menyatakan bahwa kegiatan kerjasama telah selesai.
 19. Kerjasama khusus adalah kegiatan kerjasama yang ditetapkan berdasarkan rekomendasi Rapat Pimpinan ITB.

BAB II KLASIFIKASI KEGIATAN KERJASAMA

Pasal 2

- (1) Jenis/klasifikasi kegiatan kerjasama, yaitu:
 - a. Pendidikan Program Bergelar;
 - b. Pendidikan Program Non Gelar;
 - c. Penelitian;
 - d. Pengabdian kepada Masyarakat;
 - e. Layanan Pengujian; dan
 - f. *Sponsorship* (penyelenggaraan kegiatan seminar non profit, keikutsertaan dalam seminar di dalam dan luar negeri, serta kegiatan kemahasiswaan);
- (2) Besaran DPI ditentukan berdasarkan klasifikasi kegiatan ini, dan penetapannya harus ditentukan oleh Unit Pengelola Kerjasama pada awal kegiatan sebagai bagian dari kesepakatan DPI.

BAB III PERHITUNGAN DPI

Pasal 3

- (1) Belanja modal dapat tidak dikenakan DPI, dan apabila terdapat perubahan rencana alokasi belanja, maka perhitungan DPI akan disesuaikan.
- (2) DPI Kegiatan Kerjasama Pendidikan Program Bergelar sebagaimana dimaksud dalam pasal (2) ayat (1) huruf a. adalah sebesar 20% dari kontrak setelah dikurangi komponen:
 - a. beasiswa mahasiswa terkait; dan
 - b. besaran biaya Pendidikan termasuk BPP reguler ITB atau besaran biaya pendidikan lainnya yang disepakati dalam kontrak dengan memperhatikan tujuan tertentu.
- (3) DPI Kegiatan Kerjasama Pendidikan Program Non Gelar (Pelatihan) sebagaimana dimaksud dalam pasal (2) ayat (1) huruf b. adalah sebesar 10% dari kontrak setelah dikurangi komponen:
 - a. PPN dan PPh atas kontrak; dan
 - b. besaran beasiswa peserta terkait.
- (4) DPI Kegiatan Kerjasama Penelitian sebagaimana dimaksud dalam pasal (2) ayat (1) huruf c. diatur sebagai berikut:
 - a. DPI Penelitian yang didanai melalui kerjasama adalah sebesar 10% dari kontrak setelah dikurangi komponen pajak-pajak; dan
 - b. Penelitian Dana Mandiri ITB tidak dikategorikan sebagai kegiatan kerjasama sehingga tidak perlu ada kontribusi DPI.
- (5) DPI Kegiatan Kerjasama Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal (2) ayat (1) huruf d. diatur sebagai berikut:
 - a. DPI Pengabdian kepada Masyarakat yang didanai melalui kerjasama adalah sebesar 10% dari nilai kontrak yang telah dikurangi pajak-pajak; dan
 - b. Pengabdian kepada Masyarakat Dana Mandiri ITB tidak dikategorikan sebagai kegiatan kerjasama, sehingga tidak perlu ada kontribusi DPI.

- (6) DPI Kegiatan Layanan Pengujian sebagaimana dimaksud dalam pasal (2) ayat (1) huruf e. adalah sebesar 7% dari nilai kontrak yang telah dikurangi pajak-pajak.
- (7) Kerjasama *sponsorship* sebagaimana dimaksud dalam pada pasal (2) ayat (1) huruf f. tidak dikenakan DPI.
- (8) Penugasan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemristekdikti) tidak dikategorikan sebagai kegiatan kerjasama sehingga tidak perlu ada kontribusi DPI.
- (9) Besaran DPI dari kegiatan kerjasama yang bersifat khusus sebagaimana disebut pada Pasal 1 nomor 19 dihitung berdasarkan rekomendasi dari Rapat Pimpinan ITB dan ditetapkan secara tertulis oleh Wakil Rektor atau Dekan terkait.
- (10) Perhitungan DPI Kegiatan Kerjasama Swakelola merujuk kepada salah satu jenis kegiatan yang tercantum pada ayat (1) sampai dengan ayat (9) pasal ini.

BAB IV PEMANFAATAN DPI DAN DANA EFISIENSI

Pasal 4

- (1) Pemanfaatan DPI dalam kegiatan Kerjasama sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1) diusulkan oleh Unit Pengelola Kerjasama dan Unit Pendukung Kerjasama dalam bentuk proposal yang berbasis aktivitas.
- (2) Total proporsi pemanfaatan DPI untuk Unit Pengelola Kerjasama adalah maksimal 50% dan untuk Unit Pendukung Kerjasama adalah maksimal 10% dari total DPI dalam kegiatan kerjasama.
- (3) Batas waktu maksimum pemanfaatan DPI adalah 3 (tiga) tahun sejak kontrak kerjasama berakhir.
- (4) Dana DPI dapat dialokasikan untuk:
 - a. pemeliharaan dan peningkatan kapasitas sumberdaya di Unit Pengelola Kerjasama dan Unit Pendukung Kerjasama tidak termasuk honorarium bagi Tenaga Kependidikan di Unit Pelaksana Kegiatan;
 - b. peningkatan dana penelitian atau pengabdian kepada masyarakat, keikutsertaan dalam seminar/publikasi jurnal; dan
 - c. pengembangan sarana dan peningkatan kinerja Unit Pengelola Kerjasama dan Unit Pendukung Kerjasama.

Pasal 5

- (1) Besaran Dana Efisiensi ditentukan setelah dilakukan Penutupan Kegiatan oleh Unit Pengelola Kerjasama.
- (2) Dokumen Penutupan Kegiatan mengikuti format yang telah disediakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat ITB.
- (3) Seluruh dana Efisiensi dapat digunakan oleh personil pelaksana kegiatan melalui proposal kegiatan penelitian atau pengabdian kepada masyarakat yang wajib menyebutkan Target luaran yang sesuai dengan pasal (1) nomor 10.
- (4) Proposal kegiatan yang dimaksud pada ayat (3) pasal ini diajukan melalui Unit Pengelola Kerjasama.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 6

Pada saat peraturan ini ditetapkan, peraturan sejenis di lingkungan ITB mengenai pengelolaan dana pengembangan institusi (DPI) dan pengelolaan dana efisiensi ITB, dinyatakan tidak berlaku.

**BAB VI
PENUTUP**

Pasal 7

- (1) Seluruh biaya yang berkaitan dengan pemanfaatan DPI dan Dana Efisiensi yang diatur dalam peraturan ini merujuk kepada Standar Biaya ITB.
- (2) Peraturan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 13 Februari 2018

INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
REKTOR,



Prof.Dr.Jr. KADARSAH SURYADI, DEA
NIP. 19620222 198703 1 002